



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 11A /UN26.15/KP/2021

TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP)
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu syarat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung untuk menyelesaikan studi harus melakukan Kerja Praktek (KP);
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek (KP) tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu ada koordinator kegiatan Kerja Praktek (KP);
c. bahwa untuk itu perlu adanya penetapan koordinator kegiatan Kerja Praktek (KP) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 13 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Unila;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN KERJA PRAKTEK (KP) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Koordinator kegiatan Kerja Praktek (KP), Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Koordinator kegiatan Kerja Praktek (KP), sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas :
1. Mengoreksi proposal KP,
 2. Menunjuk pembimbing KP,
 3. Menunjuk menunjuk penguji KP,
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Januari 2021



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
4. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 11A /UN26.15/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN
KERJA PRAKTEK (KP) PADA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

- Koord. Kerja Praktek/KP S1 Tek. Sipil : 1. Ir. Laksmi Irianti, M.T.
: 2.M.Karami, S.T., M.T., Ph.D.
- Koord. Kerja Praktek/KP S1 Tek. Mesin : Hadi Prayitno, S.T., M.T.
Koord. Kerja Praktek /KP S1 Tek. Elektro : Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T.
Koord. Kerja Praktek/KP S1 Tek. Kimia : Yuli Darni, S.T., M.T.
Koord. Kerja Praktek/KP S1 Tek.Geofisika : Ida Bagus S.Yogi, S.T., M.T.
Anggota : 1. Rudy Z. Sinambela, M.T.
: 2. Pujono, S.T.
: 3. Legino, S.T.
: 4. Dhea Tri Ayu Emilda, A.Md.
- Koord. Kerja Praktek/KP PS S1 Arsitektur : Panji Kurniawan, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Anita Dewi
: 2. Erlangga
: 3. Sujarni
- Koord. Kerja Praktek PS S1 Tek.Informatika : Mona Arif Muda, S.T., M.T,
Koord. Kerja Praktek PS S1. Tek. Geodesi : Romi Fadly, S.T., M.Eng.
Koord. Kerja Praktek PS D3 Teknik Sipil : Panji Kurniawan, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Yunita Kesuma, S.T., M.T.
: 2. Wirmalinda, S.Pd.
- Koord. Kerja Praktek PS D3 Tek. Survey : Armijon, S.T., M.T.
Koord. Kerja Praktek PS D3 Teknik Mesin : Agus Sugiri, S.T., M.Eng.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Januari 2021



SUHARNO
NIP 1962071719870310021